



PUTUSAN

Nomor xxx/ /2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/Tanggal lahir : tahun /;
4. Jenis kelamin : ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ;
7. Agama : ;
8. Pekerjaan : ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 9/Pen.pid/2023/PN Klb tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar segera ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 (128 GB) dengan ciri warna hitam dan kondisi layar handphone pica serta bodi handphone terlepas (Handphone dalam keadaan rusak total /tidak bisa menyala).
- 1 (satu) buah SIM Card (XL) dengan nomor : 087744026938.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman berupa pidana percobaan dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengkaui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat Jl. Cumi-cumi, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang mengadili perkaranya melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➢Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun facebook “Kteppung Smith Batarabeck” dengan user berupa Email yang bernama : kt3ppung_s@yahoo.com, alamat Profile : <https://www.facebook.com/kteppung.smith>, password “sembako”. Terdakwa telah menggunakan akun facebook tersebut sejak tahun Agustus 2010 dan telah menjalin pertemanan sebanyak 5.000 (lima ribu) orang, dengan akun facebook tersebut, terdakwa dapat membuat postingan pada bagian dinding public atau beranda depan media social facebook yang dapat dibaca dan dilihat oleh public.

➢Bahwa pada selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Cumi-cumi, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menggunakan HP (Hand Phone) Merk Redmi Note 9 warna hitam, nomor HP 087744026938, dengan user berupa Email yang bernama : kt3ppung_s@yahoo.com, alamat Profile : <https://www.facebook.com/kteppung.smith>, password “sembako” memuat postingan pada menu status sebagai berikut :

SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo... Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bias hancur tolo...

Tuan a pake otak ee tolo.

➢Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan HP (Hand Phone) Merk Redmi Note 9 warna hitam, nomor HP 087744026938, menggunakan akun Facebook dengan nama “Kteppung Smith Batarabeck” dengan user berupa Email yang bernama : kt3ppung_s@yahoo.com, alamat Profile : <https://www.facebook.com/kteppung.smith> password “sembako”, memuat postingan pada menu status, terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran dan mengetahui postingan pada bagian dinding public atau beranda depan media social facebook dapat dibaca dan dilihat oleh public dalam hal ini terdakwa telah menjalin pertemanan sebanyak 5.000 (lima ribu) orang, berikut adalah beberapa orang pemilik akun facebook yang menjalin pertemanan dan melihat isi postingan :

- Akun facebook dengan nama “Fais Fms” milik saksi korban SAKSI KORBAN Alias FAISAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun facebook dengan nama “ALfian” milik saksi SAKSI KEDUA Alias ALFIAN;
- Akun facebook dengan nama “Ammie” milik saksi SAKSI KEEMPAT Alias ASMIRA;
- Akun facebook dengan nama “Mar” milik saksi SAKSI KELIMA Alias MAR;
- Akun facebook dengan nama “Maé Alor” milik saksi SAKSI KETIGA Alias UMMU.

➤Bahwa penyebab sehingga Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban SAKSI KORBAN Alias FAISAL berawal dari pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekira pukul 14.50 wita, Terdakwa sedang duduk bersama saudara FAGIT dan saudara RONAL di gudang Makrios, kemudin saudara RONAL melakukan panggilan telepon bersama dengan saksi korban SAKSI KORBAN Alias FAISAL, lalu saat dalam pembicaraan saudara RONAL sempat bercanda dengan saksi korban dengan mengatakan “Fais minta Smith pu maitua pu nomor dulu, disini dia ada jalan aneh-aneh ee”, setelah itu saudara RONAL kembali mengatakan “main gila saja oo”, dan panggilan suara tersebut pun berhenti. Setelah itu sekitar lima menit kemudian, istri Terdakwa menelfon terdakwa dengan marah-marah dan berkata “Kasih lu pung bos pu nomor, lu ada jalan aneh-aneh ee”, lalu percakapan tersebut pun selesai. Lalu Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban SAKSI KORBAN Alias FAISAL karena terdakwa beranggapan bahwa saksi korban yang memberitahukan kepada istri terdakwa tentang percakapan dari saudara RONAL dan saksi korban tadi, kemudian pesan dari terdakwa hanya di baca dan tidak dibalas oleh saksi korban, sehingga setelah itu terdakwa yang merasa marah langsung memposting dengan kalimat “SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo... Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bisa hancur tolo... Tua na pake otak ee tolo.

➤Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer (STIKOM) UYELINDO Kupang, tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan akun Facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa adalah ditemukan bukti elektronik screenshot postingan akun facebook yang diperoleh dari Terdakwa masih asli dan utuh belum mengalami perubahan baik diedit atau dihapus, yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan HP (Hand Phone) Merk Redmi Note 9 warna hitam, nomor HP 087744026938, menggunakan akun Facebook dengan nama "Kteppung Smith Batarabeck" dengan user berupa Email yang bernama : kt3ppung_s@yahoo.com, alamat Profile : <https://www.facebook.com/kteppung.smith>, password "sembako", memuat postingan pada menu status, yang di distribusikan/ditrasmisikan oleh Terdakwa disimpulkan benar adanya dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita

➢Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Saksi Ahli Pertama , perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar, mengetahui dan menghendaknya tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban SAKSI KORBAN Alais FAISAL yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak saksi korban SAKSI KORBAN Alais FAISAL. Berikut adalah penjelasan postingan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban SAKSI KORBAN Alais FAISAL:

1. Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita :

SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo... Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bias hancur tolo... Tuan a pake otak ee tolo.

Penjelasan Ahli:

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor **eee tolo....**

Sy pu rumah tangga bisa hancur **tolo**.

Tuan a pake otak **ee tolo....**

Fakta kata sebagai barang bukti kejahatan Bahasa adalah kata **tolo**. Kata **tolo** adalah sebutan untuk alat kelamin pria atau kemaluan laki-laki dalam melayu Kalabahi (Bahasa Indonesia dialeg Kalabahi-Alor-NTTS).

Jadi

Pertama Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook Kteppung Smith Batarabeck secara langsung menyebutkan objek nama saksi korban SAKSI KORBAN Alias FAISAL agar identitas orang ini bisa dikenal khalayak atau orang banyak, mengandung pengertian protes, cara, perbuatan menghina(kan); penghinaan

Kedua Cara mengata-ngatai dengan keji yakni menyebut-nyebut kemaluan pria (**eee tolo..., tolo, ee tolo..**) saksi korban SAKSI KORBAN Alias FAISAL. Menjelekkan nama baiknya atau pencemaran nama baik berhubungan dengan kehormatan, berarti merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting). Selain itu juga dapat dimaknai memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki, menistakan). Bandingkan dengan **Glosarium** (<http://www.serbatahu.com/arti/gaul/tolo>). Kata **tolo** adalah sebutan untuk alat kelamin pria, biasa digunakan memaki oleh orang-orang Timur (NTT, Papua) (sic). Semua unsurnya merujuk pada **penghinaan dan atau pencemaran nama baik**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ridak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kesatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Postingan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck yang memposting postingan dengan kata kata/kalimat “Saksi Korban kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bisa hancur tolo. Tua na pake otak ee tolo” yang menurut saksi postingan tersebut menghina dan mencemarkan nama baiknya;
- Bahwa Saksi mempunyai akun facebook yang bernama Fais Fms;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan akun facebook Fais Fms sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut dari saudara Alfian (Sopir bemo saksi) dan saudara Alfian mengetahui postingan tersebut dari saudara Mar (nama samaran);
- Bahwa tentang bagaimana saksi mengetahui postingan tersebut yaitu awalnya saksi sedang kerja di bengkel saksi di Kadelang, Kec. Kalabahi Timur, Kab. Alor, kemudian Alfian (Sopir bemo saksi) datang menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa “ Bos su tau ko belum Smith ada posting postingan di facebook yang maki-maki bos ? (sambil saudara Alfian menunjukan postingan yang dimaksud) “ kemudian saksi langsung melihat postingan tersebut dan setelah itu saksi langsung menghubungi Terdakwa Jefta Seprianus Bulisng alias Smith melalui whatsapp dan menanyakan tentang postingan yang diposting oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saudara Alfian memberitahukan kepada saksi tentang postingan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 18.30 Wita di Kadelang, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, tepatnya di dalam bengkel saksi;
- Bahwa tentang tindakan selanjutnya yang saksi lakukan setelah melihat postingan tersebut yaitu setelah saksi melihat postingan tersebut, saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan tentang persoalan postingan tersebut, tetapi Terdakwa menjawab bahwa “silahkan kalau mau lapur polisi na lapor“ sehingga saksi pergi ke Polres Alor dan melaporkannya;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik akun facebook Kteppung Smith

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batarabeck yaitu Terdakwa Alias Smith;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memposting postingan dengan kata/kalimat " Saksi Korban kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bisa hancur tolo. Tua na pake otak ee tolo;
- Bahwa isi kata/kalimat pada postingan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck yang menurut saksi menghina dan mencemarkan nama baik saksi adalah akun facebook tersebut menuliskan nama lengkap saksi yaitu "Faisal Tahir" dan memaki saksi dengan kata "tolo" (alat kelamin pria), selain itu juga Terdakwa juga menuduh saksi menghancurkan rumah tangganya padahal saksi tidak pernah melakukan hal itu;
- Bahwa akun facebook Kteppung Smith Batarabeck memposting postingan tersebut pada hari senin, tanggal 11 April 2022, tetapi jamnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi kata "tolo" adalah kata yang biasa diucapkan oleh orang NTT atau orang Indonesia bagian timur dan arti/pengertian dari kata "tolo" menurut orang NTT atau orang Indonesia bagian timur adalah kata makian dan/atau kata cacian dan/atau kasar dan/atau kata penghinaan terhadap orang, karena kata "tolo" adalah nama lain dari alat kelamin pria/penis;
- Bahwa postingan tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa selaku pemilik akun facebook Kteppung Smith Batarabeck;
- Bahwa ada akun facebook lain yang menambahkan komentar pada postingan tersebut tetapi saksi tidak kenal pemilik akun facebook tersebut;
- Bahwa akibat dari kejaidan tersebut, saksi merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya, karena telah dimaki-maki dan dituduh menghancurkan rumah tangga Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa di media sosial facebook;
- Bahwa setelah adanya postingan Terdakwa tersebut, penghasilan dari pekerjaan Saksi sempat menurun karena waktu Saksi untuk bekerja tersita untuk menyelesaikan masalah postingan tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu perangkat yang digunakan Terdakwa untuk memposting kalimat tersebut pada akun media sosial facebook;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa cukup akrab karena Saksi dan Terdakwa

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama saling kenal sehingga Saksi dan Terdakwa sering bercanda;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

2. Saksi Kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan adanya postingan dari akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa atas nama Jefta Seprianus Buling Alias Smith yang menyebut nama Saksi Korban ;
- Bahwa postingan dari akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa yaitu sebagai berikut: "SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy punya rumah tangga bisa hancur tolo.. Tua na pake otak ee tolo";
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook atas nama ALfian sejak tahun 2012;
- Bahwa akun facebook milik Saksi tidak berteman dengan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun facebook Kteppung Smith Batarabeck adalah akun facebook milik Terdakwa setelah Saksi mendapatkan kiriman hasil screenshot postingan pada akun media sosial facebook dengan nama Kteppung Smith Batarabeck dari Saksi Kelima melalui pesan dari aplikasi WhatsApp, dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi mengecek akun Kteppung Smith Batarabeck tersebut, dan Saksi melihat foto profil dari akun tersebut adalah foto dari Terdakwa Alias Smith;
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman hasil screenshot postingan akun Terdakwa tersebut dari Saksi Kelima pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, dan saat itu Saksi berada di bengkel milik Saksi Korban Saksi Korban yang berada wilayah Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setelah mendapatkan kiriman hasil screenshot postingan akun Terdakwa tersebut, Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban melalui pesan WhatsApp, sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Saksi Kelima kepada Saksi agar memberitahukan postingan tersebut kepada Saksi Korban;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kiriman hasil screenshot postingan tersebut, Saksi langsung masuk pada akun facebook milik Saksi, lalu mencari akun Terdakwa tersebut untuk melihat postingan yang ditulis Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat akun milik Terdakwa tersebut yang menulis sesuai dengan hasil screenshot yang saya peroleh dari Saksi Kelima yang berbunyi: "SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy punya rumah tangga bisa hancur tolo.. Tua na pake otak ee tolo".;
 - Bahwa arti kata "tolo" yang ditulis Terdakwa dalam postingan tersebut yaitu kata makian atau kata kasar atau bisa juga diartikan sebagai penghinaan terhadap seseorang, karena kata "tolo" menurut orang Nusa Tenggara Timur adalah sebutan untuk alat kelamin pria;
 - Bahwa postingan Terdakwa tersebut telah menghina atau mencemarkan nama baik Saksi Korban, karena dalam postingan tersebut, Terdakwa menulis kata "tolo" yang memiliki arti makian yang tidak pantas disebutkan, apalagi dalam postingan tersebut Terdakwa juga menulis dengan jelas nama dari Saksi Korban yaitu Faisal Tahir, selain itu dalam postingan tersebut Terdakwa juga menuduh Saksi Korban menghancurkan rumah tangga Terdakwa;
 - Bahwa saat ini postingan Terdakwa tersebut sudah tidak ada, karena telah dihapus oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Kelima menyuruh Saksi menyampaikan postingan Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban tidak dalam konteks bercanda, karena dari hasil screenshot postingan Terdakwa tersebut terdapat kata makian yang ditujukan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi meneruskan hasil screenshot postingan Terdakwa tersebut sebelum Saksi membaca postingan asli Terdakwa dalam media sosial facebook;
 - Bahwa sebelum meneruskan screenshot postingan tersebut kepada Saksi Korban, Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai kebenarannya hasil screenshot postingan tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban marah setelah mengetahui adanya postingan Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;
3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan adanya postingan dari akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa atas nama Jefta Seprianus Buling Alias Smith yang menyebut nama Saksi Korban ;
- Bahwa postingan dari akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa yaitu sebagai berikut: "SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy punya rumah tangga bisa hancur tolo.. Tua na pake otak ee tolo".;
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook atas nama Ma'e Alor sejak tahun 2018;
- Bahwa Akun facebook milik Saksi berteman dengan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui langsung postingan Terdakwa tersebut melalui media sosial facebook pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Klinik Elshadai Kalabahi;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban Saksi Korban karena Terdakwa menulis nama Fasial Tahir dalam postingan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi arti kata "tolo" yang ditulis Terdakwa dalam postingan tersebut yaitu kata makian atau kata kasar atau bisa juga diartikan sebagai penghinaan terhadap seseorang, karena kata "tolo" menurut orang Nusa Tenggara Timur adalah nama lain dari alat kelamin pria, dan kata tersebut tidak pantas disampaikan kepada siapapun;
- Bahwa saat ini postingan Terdakwa tersebut sudah tidak ada, karena pada malam hari tanggal 12 April 2022, Saksi mengecek pada akun facebook Terdakwa, postingan tersebut sudah dihapus;
- Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa, Saksi sempat screenshot postingan tersebut menggunakan handphone milik Saksi, lalu Saksi kirim hasil screenshot postingan tersebut kepada istri Terdakwa melalui messenger, dan Saksi juga sempat bertanya kepada istri Terdakwa mengenai postingan tersebut, kemudian istri Terdakwa hanya menjawab Saksi dengan bahasa: "ada ceritanya hingga Terdakwa menulis postingan tersebut";

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dampak yang dialami Saksi Korban dari postingan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa maupun istri Terdakwa, siapa yang menulis postingan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;
4. Saksi Keempat dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan adanya postingan dari akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa atas nama Jefta Seprianus Buling Alias Smith yang menyebut nama Saksi Korban ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi memiliki akun facebook atas nama Ammie sejak tahun 2013;
 - Bahwa akun facebook milik Saksi berteman dengan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa, namun Saksi sudah tidak ingat sejak kapan akun facebook milik Saksi berteman dengan akun facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun facebook Kteppung Smith Batarabeck adalah milik Terdakwa, karena Saksi melihat foto-foto pada akun tersebut adalah fotonya Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat langsung postingan Terdakwa melalui media sosial facebook pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 10.39 WITA, dan pada saat itu Saksi berada di tempat kerja saya di konter Istana Alor yang berada di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;
 - Bahwa postingan Terdakwa yang Saksi lihat dari akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milk yaitu: "SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy punya rumah tangga bisa hancur tolo.. Tua na pake otak ee tolo".;
 - Bahwa saat ini postingan tersebut sudah dihapus;
 - Bahwa Saksi melakukan screenshoot terhadap postingan Terdakwa, karena setelah melihat postingan Terdakwa tersebut, Saksi merasa kaget

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menulis nama Saksi Korban Saksi Korban dengan jelas disertai dengan kata makian, sehingga Saksi mengirim hasil screenshoot postingan tersebut kepada saudara Saksi, Muamar Tahir;

- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Saksi Korban di sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi Korban maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengirim hasil screenshoot postingan Terdakwa kepada Saksi Kelima dengan cara mengirim hasil screenshoot postingan Terdakwa tersebut melalui chat WhatsApp;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban, karena hubungan kawin mawin, dan sepupu Saksi yang bernama Saksi Kelima yang memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

5. Saksi Kelima dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan adanya postingan dari akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa atas nama Jefta Seprianus Buling Alias Smith yang menyebut nama Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook atas nama Mar sejak tahun 2013;
- Bahwa akun facebook milik Saksi tidak berteman dengan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun facebook Kteppung Smith Batarabeck adalah milik Terdakwa, karena setelah Saksi mendapatkan hasil screenshoot postingan akun Kteppung Smith Batarabeck dari Asmira Rahman, setelah itu Saksi langsung mengecek akun facebook Kteppung Smith Batarabeck, dan Saksi melihat foto profil dan juga postingan foto-foto pada akun facebook tersebut adalah foto dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil screenshoot postingan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck dari Saksi Keempat pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 10.41 WITA, dan pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang berada di wilayah Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil screenshoot postingan Terdakwa dari Asmira Rahman, lalu Saksi Keempat sempat meminta Saksi untuk

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi Korban mengenai postingan tersebut, namun Saksi merasa tidak enak untuk memberitahukan langsung kepada Saksi Korban, sehingga Saksi memberitahukan postingan Terdakwa tersebut kepada sopir Saksi Korban yang bernama Alfian melalui WhatsApp dan menyuruh Alfian untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak memberitahukan langsung kepada Saksi Korban mengenai postingan Terdakwa tersebut, karena saat itu Saksi tidak menyimpan nomor handphone Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengirim hasil screenshot postingan Terdakwa dari Saksi Keempat kepada Alfian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, dan pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang berada di wilayah Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa tersebut melalui akun facebook milik Saksi yaitu setelah Saksi mendapat kiriman hasil screenshot postingan Terdakwa dari Asmira Rahman;
- Bahwa Postingan Terdakwa yang Saksi lihat dari akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milk yaitu: "SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy punya rumah tangga bisa hancur tolo.. Tua na pake otak ee tolo".;
- Bahwa saat ini postingan tersebut sudah dihapus;
- Bahwa tidak terjadi keributan setelah Saksi mengirim hasil screenshot postingan Terdakwa tersebut kepada Alfian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Pertama dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Ahli Bahasa sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan Terdakwa Alias Smith;
 - Bahwa dugaan pelanggaran ITE yang dilakukan Terdakwa yaitu memposting kalimat-kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saksi Korban Saksi Korban melalui akun facebook milik Terdakwa atas nama Kteppung Smith Batarabeck pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan dari akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milk Terdakwa yang telah menghina dan mencemarkan nama baik Saksi Korban yakni: "SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy punya rumah tangga bisa hancur tolo.. Tua na pake otak ee tolo";

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:

- SD GMIT Takalelang 1971-1977;
- SMP Negeri 1 Kalabahi 1977-1980;
- SPG Kristen Mardhi Aksara Kalabahi 1980 -1983;
- Universitas Nusa Cendana 1983 -1990;

Selain pendidikan formal tersebut diatas Saya juga telah mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia baik di tingkat regional yakni:

- Telah mengikuti bimbingan teknis penulisan karya ilmiah guru di kalabahi (19 - 21 Agustus 2009);
- Seminar pemetaan Bahasa Alor di Kalabahi (24 Agustus 2015);
- Pelatihan manajemen kepala sekolah berbasis TIK di kalabahi (11-15 September 2017);

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:

- CPNS tahun 1991 sebagai Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Kalabahi;
- PNS tahun 1992 golongan IIIa (guru);
- Kepala sekolah SMK Maritaing (2010-2012);
- Guru Bahasa Indonesia SMK N 4 kalabahi (2012-2016);
- Saat ini saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 kalabahi sekaligus sebagai guru Bahasa Indonesia dengan pangkat IV a (dari tahun 2016 s/d sekarang);

- Bahwa Tupoksi Ahli sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Kalabahi yaitu sebagai berikut:

- Edukator;
- Manajemen;
- Administrator;
- Supervisor;
- Leader;
- Inovator;
- Motivator

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb



yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan saat ini sebagai ahli bahasa Indonesia berdasarkan surat tugas dari Kepala Sekolah SMA N 3 Kalabahi dengan nomor: 350 / SMAN.3 / IX / 2022, tanggal 7 September 2022;

- Bahwa Pengertian dari penghinaan, pencemaran nama baik, memfitnahan dan tuduhan, dapat saya jelaskan yakni sebagai berikut:

✓ Penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina (kan), menistakan (KBBI 2002 : 402). Penghinaan berasal dari kata dasar hina = rendah kedudukannya (martabat) atau keji, tercela, tidak baik (perbuatan kelakuan, kelakuan);

✓ Pencemaran nama baik adalah cara membuat nama baik seseorang menjadi cemar (KBBI 2002 : 203). Pencemaran kata dasarnya cemar = kotor, ternoda, keji, cabul, mesum atau buruk (tentang nama baik) sedangkan pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran;

✓ Pemfitnahan berarti "hal memfitnah", menyebarkan berita bohong, tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan orang lain. (KBBI 2002 : 318). Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa atau reputasi seseorang;

✓ Tuduhan adalah hasil menuduh, menunjukkan dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum (KBBI 2000 : 1215);

- Bahwa penghinaan adalah proses menganggap orang lain rendah, keji, tercela dan tidak baik, pencemaran nama baik adalah membuat nama orang lain menjadi kotor atau cemar, sedangkan pemfitnahan adalah menyebarkan berita bohong atau tidak berdasarkan fakta kebenaran, dan perbedaan ketiga kata tersebut jika ditinjau dari definisi masing-masing, ternyata tidak ada perbedaan yang paling mencolok, karena ketiga kata tersebut mengandung kejahatan bahasa, kemudian dapat Ahli jelaskan mengenai jenis perbuatan dari kata penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemfitnahan yang mana secara khusus munculnya beragam potensi kejahatan di ruang *cyber/* dunia maya dalam hal ini *facebook*, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makian dan kejahatan lainnya yang terus menerus terjadi, dan hal tersebut ibarat pedang bermata dua;

- Bahwa Menurut saya postingan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu:

1. Media yang digunakan Terdakwa yaitu melalui media sosial *facebook*. Penjelasan bahwa untuk menyebarkan fakta kata sebagai kejahatan bahasa, *facebook* adalah media sosial yang bersifat umum dan terbuka bagi khalayak untuk mengaksesnya, sehingga jelas postingan ini tidak hanya berhenti di satu titik (medium) tertentu, namun telah menyebar kemana-mana;

2. Penyebaran kejahatan bahasa di ruang digital atau konten tersebut pada postingan status melalui *facebook* yang dikirim Terdakwa kepada seseorang yang dimaksud (dalam hal ini Terdakwa menyebutkan nama Saksi Korban), dan hal tersebut dapat membuat si penerima pesan, menyebarkan atau meneruskan konten tersebut kepada orang lain maupun kepada Saksi Korban, dan hal inilah yang disebut pencemaran nama baik ke pihak atau orang lain.;

3. Termuat fakta dalam postingan Terdakwa kata dan kalimat sebagai barang bukti yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

4. Perbuatan kejahatan bahasa di ruang digital mengata-ngatai orang dengan keji melalui *facebook* yang Terdakwa kirim atau posting telah merusak nama baik Saksi Korban.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa selama konten tersebut disebarkan kemana-mana, maka bisa dipastikan semua unsurnya dalam kategori penghinaan dan atau pencemaran nama baik terpenuhi, hal ini dapat kita bandingkan dengan leksikolgi **Penghinaan** adalah proses, cara, perbuatan menghina (kan), menistakan (KBBI 2002 : 402). Penghinaan kata dasar hina = rendah kedudukannya (martabat) atau keji, tercela, tidak baik (perbuatan kelakuan), sedangkan **Pencemaran nama baik** adalah cara membuat nama baik seseorang menjadi cemar dan kotor. (bdk.KBBI 2002 : 203), Pencemaran kata dasarnya cemar = kotor, ternoda, keji, cabul, mesum atau buruk (tentang nama baik) sedangkan pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran;

- Bahwa mengenai fakta kata dalam kalimat dalam postingan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban, yakni sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor **eee tolo...**
2. sy pu rumah tangga bisa hancur **tolo**
3. Tua na pake otak **ee tolo..**

- Bahwa kata sebagai barang bukti kejahatan bahasa dalam psotingan Terdakwa tersebut adalah kata **tolo**. Kata **tolo** adalah sebutan alat kelamin pria atau kemaluan laki-laki dalam melayu Kalabahi (bahasa indonesia dialeg Kalabahi-Alor-NTT), dan jika dibandingkan dengan **Glosarium** (<http://www.serbatahu.com/arti/gaul/tolo>), kata **tolo** adalah sebutan buat alat kelamin pria, biasa digunakan memaki oleh orang-orang timur (ntt, papua) (sic.). Kata **tolo** sinonim dekat dengan kata kontrol. Kata kontrol merupakan kemaluan laki-laki, zakar (bdk. KBBI, 2015: 591);

- Bahwa mengenai postingan Terdakwa tersebut yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Kalimat-kalimat dalam postingan apakah bermaksud pencemaran nama baik atau tidak, dan hal ini diperlukan perspektif linguistik forensik untuk menganalisis bukti-bukti kebahasaan pada teks yang diperkirakan dapat merugikan seseorang sehingga dapat mencemarkan nama baiknya.
2. Fakta kata dalam kalimat-kalimat yang diposting sebagai **barang bukti** kejahatan berbahasa, dan semua unturnya merujuk pada penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
3. Perang bahasa yang banyak menimbulkan laporan hukum adalah 'penghinaan'. 'Penghinaan' mengandung pengertian proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan ("KBBI Daring," 2020). Selanjutnya, menghina ("KBBI Daring," 2020) berarti merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting). Selain itu, juga dapat dimaknai memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki, menistakan);

- Bahwa alasan Ahli menerangkan postingan Terdakwa tersebut mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck secara langsung menyebut objek nama Saksi Korban agar identitas orang ini bisa dikenal khalayak atau orang banyak, hal tersebut mengandung pengertian proses, cara, perbuatan menghina(kan); penghinaan.



2. Cara mengata-ngatai dengan keji yakni menyebut-nyebut kemaluan pria (eee tolo.., tolo, ee tolo..) FAISAL TAHIR. Menjelekkan nama baiknya atau pencemaran nama baik berhubungan dengan kehormatan, berarti merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting). Selain itu, juga dapat dimaknai memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki, menistakan). Bandingkan dengan **Glosarium** (<http://www.serbatahu.com/arti/gaul/tolo>). Kata **tolo** adalah sebutan buat alat kelamin pria, biasa digunakan memaki oleh orang-orang timur (NTT, Papua)(sic.) Semua unsumnya merujuk pada penghinaan dan atau pencemaran nama baik

- Bahwa postingan yang dimaksudkan Terdakwa tersebut merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban, karena Terdakwa mengata-ngatai Saksi Korban dengan keji serta menodai nama baiknya, dan fakta kata sebagai barang bukti kejahatan bahasa yang diposting Terdakwa yaitu: “eee tolo.., tolo, ee tolo”, dan ujaran tersebut menyerang kehormatan dari Saksi Korban, dan yang paling penting disini adalah Saksi Korban Saksi Korban sebagai pihak yang merasa dirugikan atau terkontaminasi, kemudian melaporkan postingan Terdakwa tersebut ke polisi karena kejahatan bahasa di dunia maya (*Cybercrime*);
- Bahwa konten di media sosial *facebook* yang diposting oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tidak hanya berhenti di satu titik (*medium*) tertentu, namun telah menyebar kemana-mana. Postingan status melalui *facebook* Terdakwa kirim kepada seseorang yang Terdakwa maksud, kemudian si penerima pesan menyebarkan atau meneruskan konten yang berisi pencemaran nama baik ke pihak atau orang lain, jadi selama konten tersebut disebarluaskan kemana-mana, maka bisa dipastikan unsur-unsurnya merujuk pada pencemaran nama baik. Selanjutnya fakta kata/kalimat sebagai barang bukti dari postingan Terdakwa adalah:

1. SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo..
2. Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bisa hancur tolo.
3. Tua na pake otak ee tolo “

Fakta kata sebagai barang bukti kejahatan bahasa adalah kata **tolo**. Kata tolo adalah sebutan buat alat kelamin pria atau kemaluan laki-laki (bdk *Glosarium* .<http://www.serbatahu.com/arti/gaul/tolo>), selain itu kata tolo adalah sebutan buat alat kelamin pria, biasa digunakan **memaki** oleh orang-orang timur (NTT, Papua) (sic.)



- Bahwa kata tolo merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada kelamin laki-laki atau pria (bdk *Glosarium*.<http://www.serbatahu.com/arti/gaul/tolo>), selain itu kata tolo adalah sebutan untuk alat kelamin pria, dan kata tolo sinonimnya dekat dengan kata kontol, yang arti dari kata kontol itu sendiri merupakan kemaluan laki-laki, zakar (bdk. KBBI, 2015: 591), Kata **tolo** selain merupakan sebutan buat alat kelamin pria, biasa juga digunakan **memaki** seseorang oleh orang-orang timur (NTT dan Papua)(sic.), Kkata tolo digunakan memaki adalah ujaran kebencian yang menimbulkan kesan jorok, vulgar, dan tidak sopan sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai tindakan yang melanjangi diri sendiri, fakta kata dalam postingan *facebook* Terdakwa merupakan barang bukti tindakan, caranya atau proses mencemari atau mencemarkan nama baik dari Saksi Korban, sehingga penggunaan kata tolo (kelamin pria) untuk **memaki** berasosiasi negatif;
- Bahwa sy pu rumah tangga bisa hancur **tolo**, Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dirinya menulis kata "tolo" pada postingan statusnya tersebut adalah untuk memaki, mencela dan menghina Saksi Korban ;
- Bahwa kalimat "Tua na pake otak **ee tolo..**", peran bahasa pada kejahatan bahasa dalam fakta kata dan frasa tahap ketiga adalah 'ejekan' "Tua na pake otak **ee**" , dimaknai dengan perbuatan mengejek, olok-olok, sindiran lalu memaki dalam tradisi mereka turun temurun dalam melayu kalabahi-Alor-NTT. (Tua na pake otak ee tolo..), kalimat tersebut merupakan sebuah ejekan yang berlebihan dan menyerang pribadi seseorang apalagi ejekan dengan memaki di media publik/media sosial *facebook*, berpotensi mengarah pada perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa menurut pendapat ahli maksud dan tujuan yang hendak disampaikan Terdakwa dengan memposting kalimat tersebut kepada Saksi Korban melalui *facebook*, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai pengertian serta unsur-unsur dari penghinaan dan pencemaran nama baik yaitu melalui postingan Terdakwa tersebut ingin memburukkan nama baik Saksi Korban, menyinggung perasaan Saksi Korban dengan cara memaki, atau menistakan, dan Terdakwa memburukkan nama baik Saksi Korban diakibatkan oleh karena rasa kesal, tidak puas, atau marah, lalu kemudian Terdakwa menyerang kehormatan, nama baik reputasi, serta identitas Saksi Korban Saksi Korban dengan kejahatan bahasa (*verbal*);



- Bahwa penggunaan huruf kapital SAKSI KORBAN dalam postingan Terdakwa atau kata atau kalimat yang ditulis dengan semua huruf besar di media online bermakna “teriak” dan tidak ramah pengguna, selain itu maknanya yaitu Terdakwa memang bermaksud berteriak, bicara dengan suara keras, atau sedang marah dengan Saksi Korban;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban, dan **fakta kalimat** sebagai barang bukti yaitu kalimat: “SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo...”.
- Bahwa pada dasarnya kasus-kasus hukum terkait perang bahasa sebenarnya dalam konteks linguistik forensik diduga disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap batasan-batasan perang bahasa, kritikan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, dan dalam kasus Terdakwa ini, Terdakwa tidak mengetahui batasan-batasan perang bahasa, kritikan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga telah menimbulkan tindakan memburukkan nama baik Saksi Korban Saksi Korban dan menyinggung perasaannya karena dimaki dan diejek, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia yang diatur dalam KUHP dan UU ITE yang telah menimbulkan laporan hukum;
- Bahwa jika kata “tolong” disebutkan dalam konteks bercanda, maka hal tersebut tidak dapat dipersoalkan, namun akan menjadi persoalan apabila kata tersebut disebutkan dengan makna ujaran kebencian yang penyebutannya berulang kali, serta akan menjadi suatu persoalan apabila sudah ada laporan polisi dari pihak yang merasa dihina akibat penyebutan kata tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ahli Kedua, M.kom yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Direktur Tempat Uji Kompetensi – Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK);
- Bahwa tugas utama Ahli adalah pembuatan sistem informasi dan teknologi serta Menyelenggarakan Pelatihan Profesi khusus Teknologi Informasi yang bersertifikat Internasional. (CISCO, Oracle, Jeni, Microsoft Office, Linux, Hardware, Data Recovery) dan bertanggung jawab langsung Kepada Ketua STIKOM Uyelindo;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan Surat dari Ketua STIKOM Uyelindo Nomor: 32/SPSA/K/STIKOM-U/VI/2022 tanggal 29 Agustus 2022 sesuai surat

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ahli dari Kapolres Alor Nomor: B/1062/VIII/RES.2.5/2022 tanggal 26 Agustus 2022;

- Bahwa Ahli ditunjuk dalam perkara ini sebagai Ahli dalam Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:

a). Di bidang pendidikan, yaitu:

- SD Inpres Kuanino III, tamat tahun 1986.
- SMP Katholik Santo Yosep, tamat tahun 1989.
- SMA Negeri I Kupang, tamat tahun 1992.
- Jurusan Teknik Informatika ITP Malang, wisuda tahun 1999.
- Jurusan Teknologi Informasi pada ISTS Surabaya, wisuda tahun 2010.

b). Di bidang pekerjaan:

- Programmer pada AMIK Kupang mulai September 2000 s/d Januari 2001.
- Dosen Stikom Uyelindo Kupang tahun 2000 sampai dengan sekarang, mengajar di Program Studi Teknik Informatika.
- Jabatan sekarang adalah sebagai Direktur Tempat Uji Kompetensi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK) STIKOM Uyelindo Kupang.

c). Pelatihan/Kejuruan ITE:

- Pelatihan Jaringan Komputer (CISCO) bulan Mei 2008.
- Pelatihan Pemrograman WEB bulan Februari 2012.
- Pelatihan Zero Trust Security – Network First Line Defense of Cyber Threat Agustus 2020

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Korban ;

- Bahwa yang dimaksud dengan:

- **Informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- **Teknologi informasi** adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.
- **Dokumen Elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik

- Bahwa facebook adalah aplikasi media sosial, dimana sesama pengguna dapat berinteraksi baik melalui postingan, pesan langsung maupun telepon langsung;

- Bahwa cara penggunaan facebook yaitu pilih icon facebook pada layar smartphone, masukan username dan password (biasanya username dan password tersimpan secara otomatis sehingga saat memilih icon facebook maka langsung masuk ke beranda). Pada beranda ada kolom "**Apa Yang Anda Pikirkan Sekarang**", pada kolom tersebut pengguna bisa menuliskan apa saja, bisa memasukkan foto, bisa memasukan link pada suatu alamat situs berita, tandai teman, status perasaan serta tandai lokasi. Kemudian memilih tombol **Kirim** yang secara otomatis status tersebut akan diposting ke publik, namun yang bisa membacanya adalah teman, maupun teman dari teman pada facebook dan hanya orang yang telah melakukan pertemanan yang bisa memberikan tanda status (suka, sedih, kaget dan marah) dan komentar balasan. Sementara untuk teman dari teman yang belum melakukan pertemanan hanya bisa memberikan tanda status saja;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb



- Bahwa tujuan facebook yaitu untuk **"Membantu anda terhubung dan berbagi dengan orang-orang dalam kehidupan anda"** (slogan tujuan dari facebook);
- Bahwa yang dimaksud dengan **"mendistribusikan"** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan **"mentransmisikan"** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck miliknya memposting dengan kata kata/kalimat **"SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bisa hancur tolo. Tua na pake otak ee tolo"** adalah masuk dalam kegiatan elektronik, dimana untuk melakukan postingan harus menggunakan perangkat elektronik dan harus terhubung dengan internet;
- Bahwa kegiatan yang dimaksud di atas tersebut dikatakan sebagai kegiatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik;
- Bahwa untuk berinteraksi melalui facebook, maka pengguna wajib menjalin pertemanan dengan pengguna facebook lainnya, atau dari pertemanan tersebut terjadi hubungan teman bersama;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck miliknya tersebut dapat dikategorikan pada perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seseorang karena dengan jelas mencantumkan nama dan juga makian;
- Bahwa Handphone Redmi Note 9 masuk dalam kategori Smartphone yang bisa menjalankan berbagai aplikasi smartphone salah satunya facebook;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap Handphone milik Terdakwa yang telah mempostingan status tersebut melalui akun facebook Kteppung Smith Batarabeck miliknya, hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, yaitu:
 - Barang bukti handphone Redmi Note 9 yang diberikan Penyidik dalam keadaan rusak berat (hancur – casing terlepas, layar pecah dan tidak dapat dinyalakan lagi.



- Nomor Handphone (sim card XL Axiata) 4.5G, 0877 4402 6938 masih aktif namun tidak digunakan untuk mendaftar pada akun facebook **Kteppung Smith Batarabeck** (nyok).
- Akun facebook **Kteppung Smith Batarabeck** (nyok) dapat dilihat dengan melakukan pencarian facebook dan ditemukan, sehingga dipastikan akun facebook **Kteppung Smith Batarabeck** (nyok) masih aktif.

Hasil pencarian akun facebook **Kteppung Smith Batarabeck** (nyok) sebagai berikut :

- a. Nama akun facebook: **Kteppung Smith Batarabeck** (nyonk)
- b. Alamat Profile: <https://www.facebook.com/kteppung.smith>
- c. Terdapat halaman beranda
- d. Jumlah teman: 4,9 Ribu dan 25 teman bersama
- e. Postingan tanggal 12 April 2022 tidak ditemukan karena telah dihapus.
- f. Postingan pada bulan April 2022 terdata pada hari rabu, tanggal 2 April 2022 pukul 05.24 WITA dan terakhir terdata pada pada hari senin, tanggal 14 April 2022 pukul 18.45 WITA

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai pemilik akun facebook **Kteppung Smith Batarabeck** yang mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melanggar ketentuan UU ITE Pasal 27 ayat (3);

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Korban atas nama Saksi Korban terkait postingan status dari akun facebook milik Terdakwa atas nama Kteppung Smith Batarabeck yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook Kteppung Smith Batarabeck dibuat sekitar bulan agustus tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat akun facebook Kteppung Smith Batarabeck dengan menggunakan alamat email kt3ppung_s@yahoo.com dan passwordnya adalah **sembako**;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook yang berteman dengan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa sekitar 5000 (lima ribu) pengguna akun facebook;
- Bahwa Saksi Korban mempunyai akun facebook dengan nama Fais FMS, namun akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa tidak berteman dengan akun facebook Fais FMS milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Redmi Note 9 berwarna warna hitam milik Terdakwa untuk membuka akun facebook Kteppung Smith Batarabeck;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook Kteppung Smith Batarabeck milik Terdakwa memposting status/postingan di media sosial facebook dengan kata/kalimat: "SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bisa hancur tolo. Tua na pake otak ee tolo";
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut pada media sosial facebook yaitu pada hari selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, dan pada saat itu saya berada di Jl. Cumi-cumi, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, tepatnya di Gudang Makarios;
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut pada media sosial facebook karena awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 14.50 WITA, saat itu Terdakwa sedang duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Fagit dan Ronal di gudang Makarios, kemudian Ronal melakukan panggilan telepon dengan Saksi Korban, dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut, Ronal sempat bercanda kepada Saksi Korban dengan bahasa: "Fais, minta Smith pu maitua pu nomor dulu, di sini dia ada jalan aneh-aneh", kemudian Ronal juga berkata kepada Saksi Korban: "main gila saja oo", setelah itu panggilan telepon tersebut pun berakhir. Kemudian berselang sekitar 5 (lima) menit, istri Terdakwa yang bernama Debora Tellu menelpon Terdakwa sambil marah-marah dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan bahasa: "kasih lu pung bos pu nomor, lu ada jalan aneh-aneh ee", kemudian percakapan antara Terdakwa dan istri Terdakwa pun berakhir, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi Korban yang memberitahukan kepada istri Terdakwa mengenai pembicaraan melalui telepon antara Ronal dengan Saksi Korban yang saya dengar sebelumnya, namun pesan tersebut hanya dibaca dan tidak dibalas oleh Saksi Korban, sehingga karena marah dan emosi, Terdakwa langsung memposting postingan dengan kalimat " SAKSI KORBAN kalo orang main gila na

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan asal balapor eee tolo.. Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bisa hancur tolo. Tua na pake otak ee tolo”, melalui akun facebook Kttepung Smith Batarabeck milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban melalui WhatsApp sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pukul 15.07 WITA dengan kalimat: “Boss..Naik omong dgn maitua dulu.. Maitua ada ribut ni, dan pukul 15.08 WITA dengan kalimat: “Ronald ad main gila td ma jgn sampe boss ad main gila dgn maitua ko maitua ad tanggapı serius ni”;
- Bahwa Nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengirim pesan kepada Saksi Korban melalui WhatsApp adalah nomor kartu XL 087863182318;
- Bahwa Nomor tersebut (087863182318) sudah tidak gunakan lagi karena sudah tidak aktif dan terblokir, dan nomor tersebut hanya digunakan di WhatsApp saja, dan setelah Terdakwa mengganti handphone, nomor tersebut tidak dapat diverifikasi sehingga Terdakwa sudah tidak menggunakan nomor tersebut dan sim card nomor tersebut juga sudah hilang;
- Bahwa postingan tersebut Terdakwa tujuan kepada Saksi Korban ;
- Bahwa arti kata “tolo“ adalah kata makian atau kata mencela atau penghinaan kepada orang lain karena kata “Tolo” bagi masyarakat NTT merupakan sebutan untuk alat kelamin laki-laki;
- Bahwa tujuan Terdakwa menulis kata “tolo” pada postingan status Terdakwa tersebut yaitu untuk memaki, mencela serta menghina Saksi Korban karena Saksi Korban tidak membalas atau menggubris pesan Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghina Saksi Korban melalui postingan media sosial facebook karena Terdakwa beranggapan bahwa Saksi Korban yang melaporkan pembicaraan antara Ronal dan Saksi Korban melalui telepon kepada istri Terdakwa, selain itu karena Saksi Korban tidak membalas pertanyaan Terdakwa mengenai pembicaraan tersebut melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Saat ini postingan tersebut sudah tidak ada, dan seingat Terdakwa 5 (lima) jam setelah Terdakwa mempostingnya, Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghapus postingan tersebut karena setelah sadar dari mabuk minuman keras, baru Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak pantas memposting kalimat tersebut kepada Saksi Korban melalui facebook;
- Bahwa Akun facebook Terdakwa bersifat publik sehingga akun yang berteman dengan akun facebook Terdakwa dapat melihat setiap postingan Terdakwa melalui kolom beranda;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk memposting postingan tersebut sering Terdakwa gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman dan juga untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 (128 Gb) dengan ciri warna hitam dan kondisi layar handphone pecah serta body handphone terlepas (handphone dalam keadaan rusak total) dan 1 (satu) buah SIM Card (XL) dengan nomor 087 744 026 938 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam akun facebook milik Terdakwa yang memposting tulisan yang ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Nama Saksi Korban dalam postingan tersebut, Terdakwa tujuan kepada Saksi Korban ;
- Bahwa setelah adanya postingan tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menulis postingan yang berisi makian terhadap Saksi Korban dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hanphone merek Redmi Note 9 (128 GB) dengan ciri warna hitam dan kondisi layar hanphone pica serta bodi hanphone terlepas (Hanphone dalam keadaan rusak total /tidak bisa menyala);
2. 1 (satu) buah SIM Card (XL) dengan nomor : 087744026938;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya atas nama "Kteppung Smith Batarabeck" telah memposting status dengan menyebut nama korban Saksi Korban dengan postingan berupa:

"SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo... Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bias hancur tolo... Tuan a pake otak ee tolo".

Bahwa Terdakwa memposting postingannya tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat Jl. Cumi-cumi, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut ditujukan/dimaksudkan kepada saksi korban Saksi Korban tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin untuk memposting status tersebut kepada Saksi Korban ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa memposting postingan tersebut yang ditujukan kepada Saksi Korban karena sebelumnya Terdakwa kesal dengan perbuatan Saksi Korban yang telah memberikan informasi kepada istri Terdakwa terkait perilaku Terdakwa selama berada di Kupang;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan komentar Terdakwa tersebut melalui akun *facebook* milik Terdakwa yang bernama Kteppung Smith Batarabeck, serta menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 (128 GB), user berupa nomor HP 087744026938 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik maupun perubahannya dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2016, tidak memberikan penjelasan mengenai setiap orang. Penjelasan yang tersedia dan yang terdekat mengenai nomenklatur setiap orang ada pada pasal 1 angka 21 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang menjelaskan bahwa orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa masuk ke dalam bab XI tentang ketentuan pidana dimana

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb



bab tersebut mengatur mengenai hal-hal yang tergolong dalam perbuatan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya unsur setiap orang dalam delik ini merupakan subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana, sama seperti unsur barang siapa dalam uraian unsur pada KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap subjek hukum menurut hukum pidana materiil dibebani hak dan kewajiban, yang oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai unsur setiap orang dilaksanakan dalam rangka untuk membuktikan bahwa Penuntut Umum sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan tidak melakukan kesalahan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa. untuk itu, dalam persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkan seluruh identitasnya sebagai Jefta Seprianus Buling Alias Smith yang telah terurai lengkap dalam surat dakwaan. Begitupun dengan para saksi yang seluruhnya mengenal Terdakwa sebagai Jefta Seprianus Buling Alias Smith. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak dikenal sebagai unsur subjektif dalam hukum pidana. Demi memudahkan menguraikan unsur ini, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak akan dipertimbangkan setelah unsur mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik telah selesai dipertimbangkan;

Ad.3. Unsur “Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam delik ini mengandung sifat alternatif pada perbuatan mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diakses. Selain pada perbuatan, sifat alternatif muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pada objek dalam perkara ini yaitu berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik. Unsur yang bersifat alternatif mendatangkan konsekuensi hukum apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa mendistribusikan yang berasal dari kata dasar distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (*vide* KBBI daring). Kata kunci dari distribusi adalah penerima suatu objek yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang atau 1 (satu) tempat;

Menimbang, bahwa mentransmisikan yang berasal dari kata dasar transmisi adalah pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang / benda lain (*vide* KBBI daring). Berbeda dengan distribusi, dalam transmisi pengiriman atau penerusan sesuatu dari seseorang hanya kepada 1 (satu) orang atau benda lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah membuat sesuatu menjadi dapat diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, seseorang telah membuka suatu akses yang semula bersifat privat atau hanya diketahui oleh satu orang atau golongan, menjadi dapat diketahui oleh lebih banyak pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan persesuaian alat bukti yang menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya atas nama "Kteppung Smith Batarabeck" telah memposting status dengan menyebut nama Saksi Korban Saksi Korban dengan postingan "SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo... Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bias hancur tolo... Tuan a pake otak ee tolo". yang dilakukan pada hari selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat Jl. Cumi-cumi, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Bawha Terdakwa memposting konten Terdakwa tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama Kteppung Smith Batarabeck, serta menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 (128 GB) dengan ciri warna hitam dan kondisi layar hanphone pica serta bodi hanphone terlepas, user berupa nomor HP 087744026938 milik Terdakwa, dimana konten tersebut Terdakwa tujuan kepada Saksi Korban ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa konten yang dibuat Terdakwa tersebut telah dibagikan pada media jejaring social Facebook dengan menggunakan Handphone merk Redmi Note 9 (128GB) dengan menggunakan akun Facebook dengan nama "Kteppung Smith Batarabeck" dengan user berupa Email yang bernama : kt3ppung s@yahoo.com, alamat Profile : <https://www.facebook.com/kteppung.smith> password "**sembako**", dimana konten tersebut diterima oleh saksi korban melalui Saksi Alfian Usman, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian mendistribusikan dan mentransmisikan suatu pesan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pesan yang dibuat Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama Kteppung Smith Batarabeck, yang diakses dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 (128GB) dengan menggunakan akun Facebook dengan nama "Kteppung Smith Batarabeck" dengan user berupa Email yang bernama : kt3ppung s@yahoo.com, alamat Profile : <https://www.facebook.com/kteppung.smith> password "**sembako**" milik Terdakwa berupa kata-kata sebagai berikut;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo...
Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bias hancur tolo... Tuan a pake otak
ee tolo”.

Postingan tersebut telah dibagikan Terdakwa pada beranda akun Facebook milik Terdakwa, dan ternyata telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pula menyembunyikan postingannya tersebut sehingga mengakibatkan tidak bisa di lihat orang lain, hal ini mengakibatkan Terdakwa dapat dikatakan “mendistribusikan” suatu dokumen elektronik dan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah status postingan pada Facebook Terdakwa yang di posting oleh Terdakwa mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik bagi saksi korban Faisal Rafli;

Menimbang, bahwa penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE bukan lah delik yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan bergantung pada ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delict, sehingga pertimbangan mengenai penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam perkara ini akan merujuk pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008);

Menimbang, bahwa penghinaan dalam penjelasan pasal-pasal dalam KUHP menurut R. Soesilo adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Penghinaan memiliki 6 (enam) bentuk yaitu menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah. Sedangkan Sugandi menjelaskan pencemaran nama baik dinamakan memfitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Saksi Ahli Pertama memberikan pendapat penghinaan berasal dari kata dasar hina yang artinya rendah kedudukannya, pangkatnya, martabatnya, keji kurang baik atau buruk perbuatan dan kelakuan, penghinaan juga bisa diartikan merendahkan, memandang rendah tidak penting, memburukan nama orang, menyakiti hati seperti mencaci maki, mengejikan dan menistakan, selain itu penghinaan adalah proses atau cara perbuatan menghina, misalnya penghinaan lisan yaitu pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan;

Bahwa pencemaran berasal dari kata dasar cemar, sama dengan keji, cabul, mesum, pencemaran yaitu proses atau cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan sedangkan pengertian nama baik yaitu reputasi yang meliputi kenamaan, cap, gelar, identitas, julukan, kata, label, merek, predikat, sapaan, sambutan, status, tanda, title, kebaikan, kebesaran, kehormatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyhuran, kemegahan, kemuliaan, pamor, penghargaan, keluhuran, martabat dan harga diri, sehingga pengertian pencemaran nama baik adalah proses atau cara perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi, kenamaan, cap, gelar, identitas, julukan, nama, kata, label, merek, predikat, sapaan, sebutan, status, pada title kebaikan kebesaran penghormatan kemasyhuran kegagahan kemuliaan, pamor, penghargaan, ukuran martabat, harga diri, semua unsurnya merujuk pada perbuatan- perbuatan yang dapat dikenakan hukuman;

Bahwa pemfitnahan berasal dari kata dasar fitnah yang berarti perkataan bohong dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang, pemfitnahan berarti menyebarkan berita bohong tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan nama orang lain seperti memburuk-burukkan mencaci, mencela, mencemooh, mendeskreditkan, mengguncing, menghina, menghujat, mengumpat, menjelek-jelekan, menuduh dan semua unsur di dalamnya mengandung perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa tuduhan berasal dari kata dasar tuduh, menunjuk dan menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau mendakwah tuduhan, sehingga tuduhan berarti hasil menuduh, hal dakwaan, menunjuk dan menyatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik melakukan perbuatan yang melanggar hukum, menyampaikan tuduhan dan semua unsur di dalamnya menunjuk pada perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa perbedaan makna kata penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemfitnahan perbuatannya menurut teori ahli bahasa dalam kamus yang tersaji sebagai berikut:

1. Penghinaan adalah perbuatan, perihal menghinakan yang artinya merendahkan, memandang rendah, memburukkan nama orang, menyakiti hati seperti mencaci maki, mengejekkan, dan menistakan. Contoh perbuatan yaitu ekspresi tulisan, luapan emosional melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan di Whatsapp ke khalayak ramai menggunakan status yang mempublikasikan foto, berita atau hal lain yang dapat membuat orang lain merasa direndahkan melalui handphone secara berlanjut pada waktu yang tidak terlalu lama dari bahan pertama dengan maksud menjelekkan nama orang lain, dan semua unsurnya merujuk pada penghinaan.
2. Pencemaran nama baik adalah perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi arti lain kenamaan gelar hormat orang lain.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh perbuatan menyebarkan konten berisi pencemaran nama baik ke pihak orang lain, dilakukan menodai (nama baik) jika berhubungan dengan manusia baik itu nama baik keluarga/ orang tua melalui media sosial seperti facebook, twitter. Kedua media tersebut bersifat umum dan terbuka bagi khalayak ramai untuk mengakses sehingga memicu respon orang lain, baik respon positif maupun respon negatif.

3. Pemfitnahan berarti hal memfitnah menyebarkan berita bohong tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan nama orang lain memburuk-burukkan, mencela, mencemooh, mendeskreditkan, menghinakan, menghujat, mengumpat, menjelek-jelekkan dan menuduh.

Contoh perbuatan munculnya beragam potensi kejahatan berbahasa seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan kejahatan bahasa lainnya yang terus-menerus terjadi seperti memburuk-burukkan, mencaci, mencela, mencemooh, mengguncing, menghina, menjelek-jelekkan, menuduh dengan kata atau kelompok kata di ruang cyber (ruang digital) fakta kata sebagai alat bukti pemfitnahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kalimat yang dibuat oleh Terdakwa dalam kontennya, apakah konten tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saksi Korban :

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita :

SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor eee tolo... Lu pu main gila ni sy pu rumah tangga bias hancur tolo... Tuan a pake otak ee tolo.

Penjelasan Ahli:

SAKSI KORBAN kalo orang main gila na jangan asal balapor **eee tolo....**

Sy pu rumah tangga bisa hancur **tolo**.

Tuan a pake otak **ee tolo....**

Bahwa kata sebagai barang bukti kejahatan Bahasa adalah kata **tolo**. Kata **tolo** adalah sebutan untuk alat kelamin pria atau kemaluan laki-laki dalam melayu Kalabahi (Bahasa Indonesia dialeg Kalabahi-Alor-NTTS).

Pertama Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook Kteppung Smith Batarabeck secara langsung menyebutkan objek nama saksi korban SAKSI KORBAN Alias FAISAL agar identitas orang ini bisa dikenal khalayak atau

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang banyak, mengandung pengertian protes, cara, perbuatan menghina(kan); penghinaan

Kedua Cara mengata-ngatai dengan keji yakni menyebut-nyebut kemaluan pria (**eee tolo...., tolo, ee tolo..**) saksi korban SAKSI KORBAN Alias FAISAL. Menjelekkan nama baiknya atau pencemaran nama baik berhubungan dengan kehormatan, berarti merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting). Selain itu juga dapat dimaknai memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki, menistakan). Bandingkan dengan **Glosarium** (<http://www.serbatahu.com/arti/gaul/tolo>). Kata **tolong** adalah sebutan untuk alat kelamin pria, biasa digunakan memaki oleh orang-orang Timur (NTT, Papua) (sic). Semua unsurnya merujuk pada **penghinaan dan atau pencemaran nama baik**.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan satu sama lain, surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta adanya bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar, mengetahui dan menghendaknya tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban Saksi Korban yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak Saksi Korban ;

Menimbang, kemudian setelah Majelis Hakim memperhatikan hal tersebut diatas serta memperhatikan fakta persidangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting konten pada akun Facebook miliknya adalah dengan tujuan menyerang nama baik Saksi Korban Saksi Korban sebagaimana pada pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa merupakan konten yang memang digunakan Terdakwa untuk menghina Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **unsur Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kesengajaan yang muncul dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*).

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesengajaan memiliki 2 teori yang hingga kini masih relevan diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) yang mengartikan sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori membayangkan / teori pengetahuan (*voorsteling theorie*) dengan arti sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan coraknya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;
3. Kesengajaan sebagai suatu kepastian:

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* (perbuatan melawan hukum) oleh Profesor van Hamel dibagi kedalam dua kelompok yaitu paham positif dan paham negatif, dimana narasi *wederrechtelijk* yang diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum maupun sebagai tanpa hak sebagaimana dipergunakan dalam Hoge Raad masuk ke dalam paham negative (buku Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana: 352). Selanjutnya dalam perbuatan melawan hukum dikenal ajaran perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Dalam ajaran perbuatan melawan hukum formal perbuatan melawan hukum baru terpenuhi apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut pandangan perbuatan melawan hukum materiil perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, masalahnya bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum tertulis, melainkan harus ditinjau dari asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai larangan melakukan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam ajaran perbuatan melawan hukum formil. Lebih dari itu, perbuatan Terdakwa telah melanggar hak dari saksi korban untuk diperlakukan dengan penuh hormat selayaknya penghargaan kepada sesama manusia.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab pada dasarnya setiap orang berhak atas perlakuan yang baik dalam pergaulan di masyarakat, dengan disertai kewajiban bagi setiap orang untuk bersikap menghargai semua orang tanpa memandang latar belakang Ras, agama, gender, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nilai penghargaan ini hidup dan dihidupi oleh semua anggota masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dalam hidup bersama. Sedang dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan hal yang sebaliknya, dimana perbuatan Terdakwa tidak hanya melukai perasaan saksi korban tetapi juga menjatuhkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Saksi korban tidak meminta kepada Terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang telah diucapkan dan tidak pula diinginkan oleh saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari perbuatan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur kedua berupa **"dengan sengaja dan tanpa hak"** dalam hal adanya perbuatan mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan keberadaan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Untuk dapat menghadirkan alat bukti dokumen elektronik dan / atau informasi elektronik, undang-undang memerintahkan agar informasi dalam dokumen elektronik dan / atau informasi elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik). Dalam perkara ini pihak penyidik telah meminta bantuan seorang ahli di bidang informatika, yang bernama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., untuk memastikan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang diperoleh dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat ditampilkan sebagai alat bukti di

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan. Untuk itu, ahli telah menyerahkan berita acara pemeriksaan barang bukti yang terlampir dalam berkas. Yang mana kemudian oleh karenanya, menurut Majelis Hakim dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam perkara ini dapat menjadi bukti elektronik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangan hal tersebut didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 (128 GB) dengan ciri warna hitam dan kondisi layar handphone pica serta bodi handphone terlepas (Handphone dalam keadaan rusak total /tidak bisa menyala) dan 1 (satu) buah SIM Card (XL) dengan nomor : 087744026938. Barang bukti ini telah dipergunakan untuk menjadi barang bukti elektronik pada perkara aquo, dan oleh karena barang bukti tersebut rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akibat perbuatan Terdakwa tidak berdampak luas, seperti menimbulkan suatu gerakan massa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang dalam artian hanya ditujukan kepada saksi korban sehingga dampak perbuatan Terdakwa juga hanya berlaku pada saksi korban. Berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 / PUU-VI / 2008 Tahun 2008 hal tersebut dikualifikasi sebagai penghinaan ringan, sebagaimana termaktub dalam keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB / 2 / VI / 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta dihubungkan dengan kualitas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 14a KUHP terhadap perbuatan Terdakwa, karena dipandang cukup sebagai penanda bagi Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut tidak patut untuk diulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan contoh yang buruk bagi masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam setiap penyelesaian perkara pidana Majelis Hakim selalu mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pidana bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat yang terpengaruh akibat dari perbuatan terdakwa. Setiap tindakan diadili berdasarkan kualitas dari perbuatan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi menjadi media bagi terdakwa untuk melakukan introspeksi diri atas perbuatannya, dimana letak kesalahan dari perbuatan terdakwa, serta apa tindakan dari terdakwa setelah mengetahui kesalahannya. Majelis Hakim juga harus melindungi kepentingan masyarakat, dan melindungi tujuan negara dalam hal penegakan hukum atas perbuatan terdakwa. Dari penyelesaian

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini Majelis Hakim berharap bahwa masyarakat menyadari bahwa atas semua perbuatan yang mereka lakukan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya pemidanaan yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 (128 GB) dengan ciri warna hitam dan kondisi layar handphone pica serta bodi handphone terlepas (Handphone dalam keadaan rusak total /tidak bisa menyala);
 - 1 (satu) buah SIM Card (XL) dengan nomor : 087744026938; dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H , Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh agnes fitalia dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Alor dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Raden Mar Suprpto, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Klb